



# PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang

Tlp/Fax: (0627 ) 21188 - 21798



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHLIN MUNTHE, SH., MM  
Alamat : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
NIK : 1211010107620001  
Jabatan : Direktur PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha/Kegiatan : PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi  
Alamat Usaha/Kegiatan : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
Jenis Usaha/Sifat Usaha : Pembangunan Bak Penampung dan Rumah Pompa di Lae Mbulan  
Jumlah Tenaga Kerja : 15 orang  
Luas Bangunan : 25 meter X 40 meter (1.000 m<sup>2</sup>)  
Koordinat : 2°42'30.17"N 98°20'21.67"E

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha/kegiatan di lokasi pembangunan bak penampung dan rumah pompa.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan pembangunan Bak Penampung dan Rumah Pompa.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## A. DESKRIPSI KEGIATAN/USAHA

1. Kegiatan merupakan pembangunan bak penampungan air luas 100 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 50 m<sup>3</sup> dan pembangunan rumah pompa luas 10 m<sup>2</sup> dengan kapasitas pompa 5 l/dt yang akan digunakan sebagai media pendistribusian air bersih ke perumahan Puri Asri Lae Mbulan dengan menggunakan konstruksi beton sesuai dengan standart yang sudah ditentukan.

Pipa yang digunakan untuk membantu proses pendistribusian direncanakan akan ditanam kurang lebih 1 meter dari atas permukaan tanah.

2. Penambahan kapasitas produksi air minum perlu dilakukan untuk mencegah keterbatasan kuantitas air minum yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang terlayani. Sumber air baku yang akan digunakan adalah Lae Pakkoan yang berada di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan yang akan dialirkan dan diolah di IPA Lae Cimberah. Penanaman pipa akan mampu melayani kebutuhan air minum bagi pelanggan sebanyak ± 500 SR.

## B. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
1.	Persepsi Masyarakat	Kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Masyarakat berpikir bahwa kegiatan tersebut hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan terhadap lokasi pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.
2.	Penurunan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li><li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.</li></ul>
3.	Peningkatan Kebisingan	Penggunaan peralatan konstruksi seperti truck dan alat galian yang menambah derajat kebisingan
4.	Penurunan Kualitas Air	Berbagai kegiatan konstruksi pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa dapat menyebabkan penurunan kualitas air.
5.	Kesempatan Kerja	Penerimaan tenaga kerja pada waktu kegiatan konstruksi seperti mobilisasi peralatan dan material dan pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.
6.	Peningkatan Pendapatan	Peningkatan pendapatan merupakan dampak turunan dari kesempatan kerja akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja
7.	Limbah Padat	Sumber dampak berasal dari aktifitas pekerja berupa sampah plastik dan kertas pembungkus serta ceceran-ceceran sampah yang berasal dari truk pengangkut.
8.	Limbah Cair	Sumber dampak berasal dari kegiatan MCK (mandi, cuci, dan kakus) para pekerja.

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
9.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10.	Komponen Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.</li> <li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.</li> </ul>

### C. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

#### 1. Persepsi Masyarakat

- Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui media dialog tertentu, bahwa setelah konstruksi selesai dikerjakan, lokasi pekerjaan akan dirapikan kembali.
- Menjelaskan semua pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat akibat pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.
- Menjalani kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

#### 2. Penurunan Kualitas Udara

- Penutupan bak kendaraan pengangkut material (*dump truck*) dengan terpal secara rapat. Penutupan dengan terpal dengan menggunakan bahan yang tidak mudah sobek.
- Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
- Pemakaian masker bagi tenaga kerja konstruksi.
- Pengangkutan material dan peralatan tidak dilakukan pada siang hari pada jam sibuk tetapi dilakukan pada malam hari.

#### 3. Peningkatan Kebisingan

- Menyediakan *ear plug* untuk pekerja.
- Membuat pagar pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya.
- Mengatur frekuensi kendaraan maks 5 kali/hari dan membatasi kecepatan maksimum 40 Km/jam saat pengangkutan.
- Membatasi waktu pelaksanaan proyek agar tidak mengganggu ketenangan istirahat masyarakat sekitar proyek dengan menghentikan semua kegiatan pada saat jam istirahat penduduk (18.00 – 06.00 WIB).
- Menggunakan kendaraan yang layak pakai (mesin dan knalpot standar pabrik).

4. Penurunan Kualitas Air
  - Pengelolaan penurunan kualitas air dilakukan dengan mencegah masuknya lumpur ke sungai/parit/drainase, atau mencegah infiltrasi air ke dalam tanah.
5. Kesempatan Kerja
  - Menginformasikan penerimaan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pekerjaan.
  - Mengutamakan masyarakat sekitar menjadi pekerja sehingga tanggapan masyarakat menjadi positif.
  - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
  - Mengutamakan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja yang berisiko tinggi sewaktu bekerja.
  - Memberikan tarif upah pekerja minimal sebesar Upah Minimum Regional Propinsi/Kabupaten.
6. Peningkatan Pendapatan
  - Memberikan informasi teknis tentang barang dan jasa yang diperlukan pada kegiatan pembangunan bak penampungan air dan pembangunan rumah pompa.
7. Limbah Padat
  - Pemisahan sampah basah dan sampah kering.
  - Penyediaan wadah sampah di lokasi-lokasi tertentu yang diperkirakan menjadi pusat timbunan sampah.
  - Untuk pembuangan akhir bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
8. Limbah Cair
  - Mendirikan toilet *portable* dan *septic tank portable* di areal kegiatan/usaha.
  - Secara rutin melakukan pembersihan dan mengecek ketersediaan air bersih di toilet *portable*.
  - Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pengelolaan limbah cair.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10. Komponen Kesehatan Masyarakat
  - Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
  - Penyiraman lahan khususnya pada musim kemarau penyiraman dilakukan pada ruas jalan secara berkala di lokasi galian, dan dilakukan setiap 2 jam pada musim kemarau (secara periodik).


Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas serta bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila terjadi perubahan; lokasi, jenis usaha/kegiatan, termasuk luas lahan usaha dan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Sidikalang, 28 September 2022

Yang menyatakan,



**WAHIN MUNTHE, SH., MM**  
Direktur

Nomor Bukti Penerimaan Oleh Instansi LH	014 /SPPL/DLH/2022
Tanggal	28 September 2022
Penerima	 <b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI</b> <b>AMPER NAINGGOLAN, SE</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640403 199102 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

JL. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang

Tlp/Fax: (0627 ) 21188 - 21798



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHLIN MUNTE, SH., MM  
Alamat : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
NIK : 1211010107620001  
Jabatan : Direktur PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha/Kegiatan : PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi  
Alamat Usaha/Kegiatan : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
Jenis Usaha/Sifat Usaha : Penanaman Jaringan Perpipaan Perumahan Puri Asri Lae Mbulan  
Jumlah Tenaga Kerja : 20 orang  
Panjang Pipa : 2.100 m  
Koordinat : Titik Awal Penggalan : 02°45'14,98" LU dan 098°17'21,55" BT  
Titik Akhir Penggalan : 02°42'29,63" LU dan 098°20'20,56" BT

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar penanaman jaringan perpipaan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha/kegiatan penanaman jaringan perpipaan.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan penanaman jaringan perpipaan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## A. DESKRIPSI KEGIATAN/USAHA

1. Kegiatan merupakan penanaman pipa yang akan digunakan sebagai media pendistribusian air bersih di Perumahan Puri Asri Lae Mbulan sepanjang  $\pm 2.100$  m, dengan menggunakan pipa yang telah sesuai dengan standart SNI yang mana tidak diragukan lagi kualitasnya agar tidak menghambat proses pendistribusian pada saat tahap operasional berlangsung. Pipa yang digunakan untuk membantu proses pendistribusian direncanakan akan ditanam kurang lebih 1 meter dari atas permukaan tanah.
2. Penambahan kapasitas produksi air minum perlu dilakukan untuk mencegah keterbatasan kuantitas air minum yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang terlayani. Sumber air baku yang akan digunakan adalah Lae Pakkoan yang berada di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan yang akan dialirkan dan diolah di IPA Lae Cimberah. Penanaman pipa akan mampu melayani kebutuhan air minum bagi pelanggan yang berada di Perumahan Puri Lae Mbulan sebanyak  $\pm 500$  SR,

Adapun jenis pipa yang digunakan yakni:

- Pipa PVC (*Polivinil Chloride*)  $\varnothing 150$  mm dan  $\varnothing 100$  mm

## B. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
1.	Persepsi Masyarakat	Kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Masyarakat berpikir bahwa kegiatan tersebut hanya akan menyebabkan kerusakan terhadap akses jalan yang digali untuk penanaman jaringan perpipaan.
2.	Penurunan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li><li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan penggalian.</li></ul>
3.	Peningkatan Kebisingan	Penggunaan peralatan konstruksi seperti truck dan alat galian yang menambah derajat kebisingan
4.	Penurunan Kualitas Air	Berbagai kegiatan konstruksi penggalian jaringan perpipaan dapat menyebabkan penurunan kualitas air.
5.	Kesempatan Kerja	Penerimaan tenaga kerja pada waktu kegiatan konstruksi seperti mobilisasi peralatan dan penggalian jaringan perpipaan.
6.	Peningkatan Pendapatan	Peningkatan pendapatan merupakan dampak turunan dari kesempatan kerja akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja
7.	Limbah Padat	Sumber dampak berasal dari aktivitas pekerja berupa sampah plastik dan kertas pembungkus serta ceceran-ceceran sampah yang berasal dari truk pengangkut
8.	Limbah Cair	Sumber dampak berasal dari kegiatan MCK (mandi, cuci, dan kakus) para pekerja konstruksi penggalian jaringan

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
		perpipaan.
9.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10.	Komponen Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li> <li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan penggalian.</li> </ul>

### C. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK


#### 1. Persepsi Masyarakat

- Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui media dialog tertentu, bahwa setelah pipa ditanam akan segera ditutup kembali.
- Menjelaskan semua pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat akibat penanaman jaringan perpipaan.
- Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

#### 2. Penurunan Kualitas Udara

- Penutupan bak kendaraan pengangkut material (*dump truck*) dengan terpal secara rapat. Penutupan dengan terpal dengan menggunakan bahan yang tidak mudah sobek.
- Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
- Penyiraman lahan khususnya pada musim kemarau penyiraman dilakukan pada ruas jalan secara berkala di lokasi galian, dan dilakukan setiap 2 jam pada musim kemarau (secara periodik).
- Pemakaian masker bagi tenaga kerja konstruksi/ penanaman jaringan perpipaan.
- Pengangkutan material dan peralatan tidak dilakukan pada siang hari pada jam sibuk tetapi dilakukan pada malam hari.

#### 3. Peningkatan Kebisingan

- Menyediakan *ear plug* untuk pekerja.
- Membuat pagar pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya.
- Mengatur frekuensi kendaraan maks 5 kali/hari dan membatasi kecepatan maksimum 40 Km/jam saat pengangkutan.
- Membatasi waktu pelaksanaan proyek agar tidak mengganggu ketenangan istirahat masyarakat sekitar proyek dengan menghentikan semua kegiatan pada saat jam istirahat penduduk (18.00 – 06.00 WIB).
- Menggunakan kendaraan yang layak pakai (mesin dan knalpot standar pabrik). 



4. Penurunan Kualitas Air
  - Pengelolaan penurunan kualitas air dilakukan dengan mencegah masuknya lumpur ke sungai/parit/drainase, atau mencegah infiltrasi air ke dalam tanah.
5. Kesempatan Kerja
  - Menginformasikan penerimaan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor sebagai pihak ketiga dalam konstruksi.
  - Mengutamakan masyarakat sekitar menjadi pekerja sehingga tanggapan masyarakat menjadi positif.
  - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
  - Mengutamakan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja yang berisiko tinggi sewaktu bekerja.
  - Memberikan tarif upah pekerja minimal sebesar Upah Minimum Regional Propinsi/Kabupaten.
6. Peningkatan Pendapatan
  - Memberikan informasi teknis tentang barang dan jasa yang diperlukan pada kegiatan penanaman jaringan perpipaan.
7. Limbah Padat
  - Pemisahan sampah basah dan sampah kering.
  - Penyediaan wadah sampah di lokasi-lokasi tertentu yang diperkirakan menjadi pusat timbunan sampah.
  - Untuk pembuangan akhir bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
8. Limbah Cair
  - Mendirikan toilet *portable* dan *septic tank portable* di areal kegiatan/usaha.
  - Secara rutin melakukan pembersihan dan mengecek ketersediaan air bersih di toilet *portable*.
  - Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pengelolaan limbah cair.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi cecceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10. Komponen Kesehatan Masyarakat
  - Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat cecceran tanah.
  - Penyiraman lahan khususnya pada musim kemarau penyiraman dilakukan pada ruas jalan secara berkala di lokasi galian, dan dilakukan setiap 2 jam pada musim kemarau (secara periodik).

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas serta bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila terjadi perubahan; lokasi, jenis usaha/kegiatan, termasuk luas lahan usaha dan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Sidikalang, Agustus 2022

Yang menyatakan



**WAHLIN MUNTE, SH, MM**  
Direktur

Nomor Bukti Penerimaan Oleh Instansi LH	660/671/SPPL/DLH/2022
Tanggal	30-Agustus-2022
Penerima	<p><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI</b></p>  <p><b>AMPER NAINGGOLAN, SE</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640403 199102 1 001</p>



# PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang

Tlp/Fax: (0627 ) 21188 - 21798



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHLIN MUNTHE, SH., MM  
Alamat : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
NIK : 1211010107620001  
Jabatan : Direktur PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha/Kegiatan : PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi  
Alamat Usaha/Kegiatan : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
Jenis Usaha/Sifat Usaha : Penanaman Jaringan Perpipaan Transmisi/Distribusi Jl. Lae Pinang s/d Jl. Tigalingga Km 6  
Jumlah Tenaga Kerja : 30 orang  
Panjang Pipa : 6.000 m  
Koordinat : Titik Awal Penggalan : 02°45'45,09" LU dan 098°20'05,92" BT  
Titik Akhir Penggalan : 02°47'25,33" LU dan 098°17'49,78" BT

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar penanaman jaringan perpipaan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha/kegiatan penanaman jaringan perpipaan.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan penanaman jaringan perpipaan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## A. DESKRIPSI KEGIATAN/USAHA

1. Kegiatan merupakan penanaman pipa yang akan digunakan sebagai media pendistribusian air bersih sepanjang Jl. Lae Pinang sampai dengan Jl. Tigalingga Km 6 ± 6.000 m, dengan menggunakan pipa yang telah sesuai dengan standart SNI yang mana tidak diragukan lagi kualitasnya agar tidak menghambat proses pendistribusian pada saat tahap operasional berlangsung. Pipa yang digunakan untuk membantu proses pendistribusian direncanakan akan ditanam kurang lebih 1 meter dari atas permukaan tanah.
2. Penambahan kapasitas produksi air minum perlu dilakukan untuk mencegah keterbatasan kuantitas air minum yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang terlayani. Sumber air baku yang akan digunakan adalah Lae Pakkoan yang berada di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan yang akan dialirkan dan diolah di IPA Lae Cimberah. Penanaman pipa akan mampu melayani kebutuhan air minum bagi pelanggan sebanyak ± 200 SR,

Adapun jenis pipa yang digunakan yakni:

- Pipa PVC (*Polivinil Chloride*) Ø 150 mm

## B. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
1.	Persepsi Masyarakat	Kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Masyarakat berpikir bahwa kegiatan tersebut hanya akan menyebabkan kerusakan terhadap akses jalan yang digali untuk penanaman jaringan perpipaan.
2.	Penurunan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li><li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan pipanisasi.</li></ul>
3.	Peningkatan Kebisingan	Penggunaan peralatan konstruksi seperti truck dan alat galian yang menambah derajat kebisingan
4.	Penurunan Kualitas Air	Berbagai kegiatan konstruksi penanaman galian perpipaan dapat menyebabkan penurunan kualitas air.
5.	Kesempatan Kerja	Penerimaan tenaga kerja pada waktu kegiatan konstruksi seperti mobilisasi peralatan dan material dan penanaman jaringan perpipaan.
6.	Peningkatan Pendapatan	Peningkatan pendapatan merupakan dampak turunan dari kesempatan kerja akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja
7.	Limbah Padat	Sumber dampak berasal dari aktifitas pekerja berupa sampah plastik dan kertas pembungkus serta ceceran-ceceran sampah yang berasal dari truk pengangkut.
8.	Limbah Cair	Sumber dampak berasal dari kegiatan MCK (mandi, cuci, dan kakus) para pekerja.

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
9.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10.	Komponen Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li> <li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan pipanisasi.</li> </ul>

### C. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

#### 1. Persepsi Masyarakat

- Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui media dialog tertentu, bahwa setelah pipa ditanam akan segera ditutup kembali.
- Menjelaskan semua pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat akibat penanaman jaringan perpipaan.
- Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

#### 2. Penurunan Kualitas Udara

- Penutupan bak kendaraan pengangkut material (**dump truck**) dengan terpal secara rapat. Penutupan dengan terpal dengan menggunakan bahan yang tidak mudah sobek.
- Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
- Penyiraman lahan khususnya pada musim kemarau penyiraman dilakukan pada ruas jalan secara berkala di lokasi galian, dan dilakukan setiap 2 jam pada musim kemarau (secara periodik).
- Pemakaian masker bagi tenaga kerja konstruksi/ penanaman jaringan perpipaan.
- Pengangkutan material dan peralatan tidak dilakukan pada siang hari pada jam sibuk tetapi dilakukan pada malam hari.

#### 3. Peningkatan Kebisingan

- Menyediakan *ear plug* untuk pekerja.
- Membuat pagar pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya.
- Mengatur frekuensi kendaraan maks 5 kali/hari dan membatasi kecepatan maksimum 40 Km/jam saat pengangkutan.
- Membatasi waktu pelaksanaan proyek agar tidak mengganggu ketenangan istirahat masyarakat sekitar proyek dengan menghentikan semua kegiatan pada saat jam istirahat penduduk (18.00 – 06.00 WIB).
- Menggunakan kendaraan yang layak pakai (mesin dan knalpot standar pabrik).

4. Penurunan Kualitas Air
  - Pengelolaan penurunan kualitas air dilakukan dengan mencegah masuknya lumpur ke sungai/parit/drainase, atau mencegah infiltrasi air ke dalam tanah.
5. Kesempatan Kerja
  - Menginformasikan penerimaan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pekerjaan.
  - Mengutamakan masyarakat sekitar menjadi pekerja sehingga tanggapan masyarakat menjadi positif.
  - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
  - Mengutamakan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja yang berisiko tinggi sewaktu bekerja.
  - Memberikan tarif upah pekerja minimal sebesar Upah Minimum Regional Propinsi/Kabupaten.
6. Peningkatan Pendapatan
  - Memberikan informasi teknis tentang barang dan jasa yang diperlukan pada kegiatan penanaman jaringan perpipaan.
7. Limbah Padat
  - Pemisahan sampah basah dan sampah kering.
  - Penyediaan wadah sampah di lokasi-lokasi tertentu yang diperkirakan menjadi pusat timbunan sampah.
  - Untuk pembuangan akhir bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
8. Limbah Cair
  - Mendirikan toilet *portable* dan *septic tank portable* di areal kegiatan/usaha.
  - Secara rutin melakukan pembersihan dan mengecek ketersediaan air bersih di toilet *portable*.
  - Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pengelolaan limbah cair.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
10. Komponen Kesehatan Masyarakat
  - Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
  - Penyiraman lahan khususnya pada musim kemarau penyiraman dilakukan pada ruas jalan secara berkala di lokasi galian, dan dilakukan setiap 2 jam pada musim kemarau (secara periodik).

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas serta bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila terjadi perubahan; lokasi, jenis usaha/kegiatan, termasuk luas lahan usaha dan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Sidikalang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



**WAHLIN MUNTHE, SH., MM**  
Direktur

Nomor Bukti Penerimaan Oleh Instansi LH	660/671/SPPL/DLH/2022
Tanggal	30-Agustus-2022.
Penerima	<b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI</b>  <b>AMPER NAINGGOLAN, SE</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640403 199102 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang

Tlp/Fax: (0627 ) 21188 - 21798



## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHLIN MUNTHE, SH., MM  
Alamat : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
NIK : 1211010107620001  
Jabatan : Direktur PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha/Kegiatan : PERUMDA Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi  
Alamat Usaha/Kegiatan : Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang  
Jenis Usaha/Sifat Usaha : Pembangunan Bak Prasedimentasi di Sitio-tio  
Jumlah Tenaga Kerja : 15 orang  
Luas Bangunan : 20 meter X 15 meter (300 m<sup>2</sup>)  
Koordinat : 2°41'52.21"N 98°19'23.45"E

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha/kegiatan di lokasi pembangunan bak prasedimentasi.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan pembangunan Bak Prasedimentasi.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## A. DESKRIPSI KEGIATAN/USAHA

1. Kegiatan merupakan Pembangunan Bak Prasedimentasi luas 63 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 20 l/dt yang berfungsi sebagai pengendapan air baku dari sedimen-sedimen yang larut dalam air seperti lumpur, pasir, dan kotoran lainnya yang bercampur dengan Air Baku Sitio-Tio yang selanjutnya akan disalurkan ke Instalasi Pengolahan Air Lae Mbulan untuk diolah dan didistribusikan kepada Masyarakat Pelanggan Perumda Air Minum Lae Nciho. Konstruksi bangunan sesuai dengan Standart yang ditentukan.
2. Penambahan kapasitas produksi air minum perlu dilakukan untuk mencegah keterbatasan kuantitas air minum yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang terlayani. Sumber air baku yang akan digunakan adalah Lae Pakkoan yang berada di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan yang akan dialirkan dan diolah di IPA Lae Cimeterah.

## B. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
1.	Persepsi Masyarakat	Kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Masyarakat berpikir bahwa kegiatan tersebut akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan disekitar lokasi pekerjaan.
2.	Penurunan Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li><li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja serta pekerjaan konstruksi.</li></ul>
3.	Peningkatan Kebisingan	Penggunaan peralatan konstruksi seperti truck dan alat galian yang menambah derajat kebisingan
4.	Penurunan Kualitas Air	Berbagai kegiatan konstruksi pembangunan bak prasedimentasi dapat menyebabkan penurunan kualitas air.
5.	Kesempatan Kerja	Penerimaan tenaga kerja pada waktu kegiatan konstruksi seperti mobilisasi peralatan dan material dan pembangunan bak prasedimentasi
6.	Peningkatan Pendapatan	Peningkatan pendapatan merupakan dampak turunan dari kesempatan kerja akibat kegiatan perekrutan tenaga kerja
7.	Limbah Padat	Sumber dampak berasal dari aktifitas pekerja berupa sampah plastik dan kertas pembungkus serta ceceran-ceceran sampah yang berasal dari truk pengangkut.
8.	Limbah Cair	Sumber dampak berasal dari kegiatan MCK (mandi, cuci, dan kakus) para pekerja.
9.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Sumber Dampak
10.	Komponen Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penyiapan dan pembersihan lahan, pekerjaan galian dan timbunan tanah.</li> <li>• Pengangkutan bahan material dan peralatan kerja.</li> </ul>

### C. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

#### 1. Persepsi Masyarakat

- Menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui media dialog tertentu, bahwa setelah konstruksi selesai dikerjakan, lokasi pekerjaan akan dirapikan kembali.
- Menjelaskan semua pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat akibat pembangunan konstruksi Bak Prasedimentasi.
- Menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

#### 2. Penurunan Kualitas Udara

- Penutupan bak kendaraan pengangkut material (*dump truck*) dengan terpal secara rapat. Penutupan dengan terpal dengan menggunakan bahan yang tidak mudah sobek.
- Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
- Pemakaian masker bagi tenaga kerja konstruksi.
- Pengangkutan material dan peralatan tidak dilakukan pada siang hari pada jam sibuk tetapi dilakukan pada malam hari.

#### 3. Peningkatan Kebisingan

- Menyediakan *ear plug* untuk pekerja.
- Membuat pagar pembatas antara lokasi kegiatan dengan lingkungan sekitarnya.
- Mengatur frekuensi kendaraan maks 5 kali/hari dan membatasi kecepatan maksimum 40 Km/jam saat pengangkutan.
- Membatasi waktu pelaksanaan proyek agar tidak mengganggu ketenangan istirahat masyarakat sekitar proyek dengan menghentikan semua kegiatan pada saat jam istirahat penduduk (18.00 – 06.00 WIB).
- Menggunakan kendaraan yang layak pakai (mesin dan knalpot standar pabrik).

#### 4. Penurunan Kualitas Air

- Pengelolaan penurunan kualitas air dilakukan dengan mencegah masuknya lumpur ke sungai/parit/drainase, atau mencegah infiltrasi air ke dalam tanah.

#### 5. Kesempatan Kerja

- Menginformasikan penerimaan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pekerjaan.
- Mengutamakan masyarakat sekitar menjadi pekerja sehingga tanggapan masyarakat menjadi positif.
- Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
- Mengutamakan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja yang berisiko tinggi sewaktu bekerja.

- Memberikan tarif upah pekerja minimal sebesar Upah Minimum Regional Propinsi/Kabupaten.
6. Peningkatan Pendapatan
    - Memberikan informasi teknis tentang barang dan jasa yang diperlukan pada kegiatan pembangunan bak prasedimentasi.
  7. Limbah Padat
    - Pemisahan sampah basah dan sampah kering.
    - Penyediaan wadah sampah di lokasi-lokasi tertentu yang diperkirakan menjadi pusat timbunan sampah.
    - Untuk pembuangan akhir bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
  8. Limbah Cair
    - Mendirikan toilet *portable* dan *septic tank portable* di areal kegiatan/usaha.
    - Secara rutin melakukan pembersihan dan mengecek ketersediaan air bersih di toilet *portable*.
    - Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi dalam pengelolaan limbah cair.
  9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
    - Pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan menjaga tidak terjadi ceceran oli bekas dengan menyerahkan langsung ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan oli bekas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
  10. Komponen Kesehatan Masyarakat
    - Membersihkan dan menyiram air pada jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah.
    - Penyiraman lahan khususnya pada musim kemarau penyiraman dilakukan pada ruas jalan secara berkala di lokasi galian, dan dilakukan setiap 2 jam pada musim kemarau (secara periodik).

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas serta bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang. SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila terjadi perubahan lokasi, jenis usaha/kegiatan, termasuk luas lahan usaha dan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

Sidikalang, 28 September 2022

Yang menyatakan,



**WAHLIN MUNTHE, SH., MM**  
Direktur

Nomor Bukti Penerimaan Oleh Instansi LH	015 /SPPL/DLH/2022
Tanggal	28 September 2022
Penerima	 <b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAIRI</b> <b>AMPER NAINGGOLAN, SE</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640403 199102 1 001